

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA TERPILIH

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf (g), serta ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 12 September 2018.